

diri) dari jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah serta jalan orang-orang sesat.

Syarat-syarat untuk taubat bergantung pada siapa yang menjadi korban kesalahan itu, dimana hal ini dikelompokkan menjadi tiga tingkatan.

Pertama, bila kesalahan itu terhadap Allah swt. maka taubatnya dengan menyesali dosa-dosa yang diperbuat dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Kedua, berdosa kepada Allah dan makhluk ciptaannya dengan berjanji untuk meninggalkan dosa-dosa itu dan menyesalinya.

Ketiga, apabila dosanya berhubungan dengan hak orang lain, maka bagi orang yang bertaubat harus memperbaiki sesuatu yang rusak dan karena dirinya atau memohon kerelaan orang yang dia salahi.

Ada sebagian ulama yang berpendapat, bahwa jika orang yang sudah berjanji dengan taubatnya, tetapi mengulangi kembali dosa-dosanya, maka taubatnya yang terdahulu itu batal dan tidak sah. Jadi andaikata kesalahan yang diperbuat berhubungan dengan sesama manusia, maka taubatnya dengan meminta halal hak yang diambilnya, kemudian menyesali perbuatan tersebut dihadapan Allah, karena itu hak Allah.

- d. Keputusan Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi.
- e. Keputusan Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-21.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurangan Hukuman Secara Khusus Pada peringatan Tujuh Puluh Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat.
- g. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS-PK.01.01.02-395 Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Penerbitan Surat Keputusan Remisi Dasawarsa Tahun 2015.
- i. Surat Edaran Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan nomor PAS-PK.01.01.02-987 Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Penerbitan Surat Keputusan Remisi Dasawarsa Tahun 2015.

- b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- 4) Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagaimana berikut:
- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1);
 - b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
 - c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
 - d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiaptahunnya.
- 5) Pemberian remisi khusus
- a. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
 - b. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Dan dari hasil wawancara dengan beberapa narapidana narkoba yang dengan vonis hukuman bermacam-macam, para narapidana narkoba juga ada beberapa yang masih belum mendapatkan remisi

